



## BUPATI LAHAT

### KEPUTUSAN BUPATI LAHAT NOMOR 77/KEP/2003

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN SANTO YOSEF LAHAT YAYASAN TARAKANITA WILAYAH LAHAT

#### BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelengkapan administrasi lembaga Pendidikan, sejalan dengan bergabungnya Yayasan Karolus Boromeus kedalam Yayasan Tarakanita yang mengelola Lembaga Pendidikan TK, SD, SLTP dan SMU Santo Yosef Lahat sesuai dengan Akte Notaris Milly Karmila Sareal, S.H. tanggal 30 Juli 2002 Nomor 16, maka perlu melakukan langkah-langkah pencertiban terhadap lembaga pendidikan tersebut;
  - b. bahwa guna kelengkapan dokumen resmi perizinan lembaga pendidikan Santo Yosef Lahat dibawah Yayasan Tarakanita Wilayah Lahat, maka sesuai dengan surat permohonan Ketua Yayasan Tarakanita Lahat tanggal 9 Januari 2003 Nomor 152/PIO/WIL.AH/03, dipandang perlu menerbitkan izin Operasional pengelolaan lembaga pendidikan Santo Yosef Lahat dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional pengelolaan lembaga pendidikan Santo Yosef Yayasan Tarakanita wilayah Lahat;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  - 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan izin operasional kepada lembaga pendidikan Santo Yosef Yayasan Tarakanita wilayah Lahat yang beralamat di Lahat untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar untuk jenis pendidikan :

1. Taman Kanak-kanak
2. Sekolah Dasar
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
4. Sekolah Menengah Umum.

KEDUA

: Dengan penerbitan izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas maka kepada lembaga pendidikan dimaksud dapat melakukan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang dikelolanya yang penyelenggaraannya tetap mematuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan.


KETIGA

: Apabila terjadi perubahan, sehingga tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam pengelolaan lembaga pendidikan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional pengelolaan lembaga pendidikan tersebut sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 24 April 2003



BUPATI LAHAT,  
Drs. HARUNATA, MM

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Dirjen Dikdasmen
3. Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan.
4. Ketua DPRD Kabupaten Lahat.
5. Kepala Banwas Kabupaten Lahat.